



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gondang RT. 08 RW. 02 Ds. Rejomulyo  
Kec. Karang jati Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS BASQORIM ALIAS RAMBO BIN SUPRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook HP merek Vivo Y 12 warna aqua blue nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP VIVO Y12, tertanggal 14-5-2020;
  - 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna biru nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481;  
Dikembalikan kepada saksi APRILIA DARMA PUTRI
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB;  
Dikembalikan kepada Terdakwa IDRIS BASQORIM
  - 1 (satu) buah helm standart warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IDRIS BASQORIM alias RAMBO bin SUPRAT, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2021 bertempat di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pukul 03.30 WIB, saksi APRILIA DARMA PUTRI berangkat kerja melalui Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng menggunakan sepeda motor miliknya dalam keadaan sepi dan gelap. Setelah itu tiba-tiba dari arah kiri saksi APRILIA DARMA PUTRI, terdapat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB, kemudian memepet saksi dan menarik tas warna hitam milik saksi yang diletakkan di bahu sebelah kiri;

Bahwa setelah Terdakwa menarik tas warna hitam milik saksi tersebut, secara reflek antara Terdakwa dan saksi saling tarik menarik tas tersebut sambil mengendarai sepeda motor yang membuat saksi hampir terjatuh, hingga akhirnya tali tas tersebut putus. Selanjutnya Terdakwa berhasil membawa tas milik saksi dan kemudian menancap gas sepeda motor untuk kabur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil kabur, lalu berhenti di daerah Gempol Karangjati Ngawi persisnya di pinggir jalan area persawahan untuk membuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam silicon hp tersebut serta uang sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu kemudian tas warna hitam tersebut dibuang di pinggir jalan area persawahan tersebut;

Bahwa pada saat mengambil tas milik saksi APRILIA DARMA PUTRI, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa IDRIS BASQORIM alias RAMBO bin SUPRAT, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2021 bertempat di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pukul 03.30 WIB, saksi APRILIA DARMA PUTRI berangkat kerja melalui Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng menggunakan sepeda motor miliknya dalam keadaan sepi dan gelap. Setelah itu tiba-tiba dari arah kiri saksi APRILIA DARMA PUTRI, terdapat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB, kemudian memepet saksi dan menarik tas warna hitam milik saksi yang diletakkan di bahu sebelah kiri;

Bahwa setelah Terdakwa menarik tas warna hitam milik saksi tersebut, secara reflek antara Terdakwa dan saksi saling tarik menarik tas tersebut sambil mengendarai sepeda motor yang membuat saksi hampir terjatuh, hingga akhirnya tali tas tersebut putus. Selanjutnya Terdakwa berhasil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa tas milik saksi dan kemudian menancap gas sepeda motor untuk kabur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil kabur, lalu berhenti di daerah Gempol Karangjati Ngawi persisnya di pinggir jalan area persawahan untuk membuka tas kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam silicon hp tersebut serta uang sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu kemudian tas warna hitam tersebut dibuang di pinggir jalan area persawahan tersebut;

Bahwa pada saat mengambil tas milik saksi APRILIA DARMA PUTRI, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprilia Darma Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengalami penjambratan yang terjadi di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun sekira pukul 03.45 wib saat saksi dalam perjalanan berangkat kerja;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.45 wib yang terjadi di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun;
  - Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu Tas warna hitam yang didalamnya berisi HP 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS( Kartu Indonesia Sehat);
  - Bahwa kerugian yang diderita yaitu Hp sekitar 2 juta rupiah, uang 135 rb, tas warna hitam sekitar 400 rb dan surat berharga lain seperti ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS( Kartu Indonesia Sehat) dengan total sekitar 2,7 juta rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih, mengenakan helm warna hitam, berbadan besar, mengenakan jaket hitam dan kaos hitam;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira 03.30 wib saksi berangkat kerja, dalam perjalanan persisnya di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun tiba tiba dari arah kiri saksi ada seseorang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih memepet saksi dan menarik tas warna hitam yang saat itu saksi slempangkan di bahu sebelah kiri. Kemudian secara reflek saksi dan terdakwa tarik menarik tas tersebut sambil mengendarai sepeda motor, dalam Tarik menarik tersebut saksi hampir saja jatuh, hingga akhirnya tali tas tersebut putus dan terdakwa kemudian menancap gas guna kabur. saksi sempat mengejar, namun saksi kehilangan jejak di pasar Talok;
  - Bahwa terdakwa yang mengambil tas warna hitam itu adalah seorang saja.;
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil tas warna hitam milik saksi tanpa seijin saksi.;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian yang menimpa saksi adalah ayah saksi bernama Dariyono.;
  - Bahwa situasi saat kejadian penjabretan tas warna hitam milik saksi yaitu Kondisi sekitar sepi, masih gelap tanpa penerangan.;
  - Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU dengan no IMEI 1: 867541045547499 & IMEI 2: 867541045547481 yang disita dari terdakwa yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah benar miliknya.;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan memnenarkannya.;
2. Kholid Adinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Madiun telah berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan pencurian/penjabretan tas warna hitam yang terjadi di Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun.;

- Bahwa orang yang berhasil kami tangkap bernama IDRIS BASQORIM alias Rambo, alamat Dsn. Gondang Rt. 08 Rw. 02 Ds. Rejomulyo Kec. Karang jati Kab.Madiun.;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumahnya Dsn.Gondang Rt. 08 Rw. 02 Ds. Rejomulyo Kec. Karang Jati Kab.Madiun.;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pencurian/jambret tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU yang terjadi di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun tersebut yaitu;  
Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi bahwa ada laporan terkait kejadian penjambretan tas seorang karyawan perempuan pabrik rokok Sampoerna Karangjati yang hendak berangkat kerja sekira jam 03.45 wib di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun, kemudian kami Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan di lapangan dan didapatkan seseorang terduga terdakwa jambret tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun dipimpin IPTU JOHAN ARIADI S.H., M.Hum mendatangi rumah yang diduga terdakwa tersebut, kemudian terlebih dahulu kami menunjukkan surat tugas untuk selanjutnya melakukan interogasi terhadap seseorang yang bernama Terdakwa yang diduga terdakwa penjambretan di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun. Dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian/penjambretan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU hasil dari jambret tersebut masih ada pada terdakwa. Setelah dicocokkan IMEI pada HP tersebut ternyata cocok dengan no IMEI yang ada pada doosbook milik korban. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam mengamankan terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB beserta kunci kontak dan STNKnya



yang merupakan sarana yang digunakan dalam pencurian/jambret, 1(satu) buah helm warna hitam, 1(satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU dengan nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481 hasil dari jambret tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB beserta kunci kontak, 1 lembar STNK No Pol AE 5137 LB dengan Noka: MH1JFD21XDK761705 Nosin: JFD2E1752488, 1(satu) buah helm warna hitam, 1(satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481 kepada SAKSI) adalah barang bukti yang berhasil saksi amankan dari terdakwa pencurian/jambret yang terjadi di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB beserta kunci kontak dan STNK No Pol AE 5137 LB dengan Noka: MH1JFD21XDK761705 Nosin: JFD2E1752488 yang berhasil saksi amankan terkait perkara pencurian/penjambretan tas warna hitam yang terjadi di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun tersebut adalah milik milik terdakwa jambret sendiri yaitu Terdakwa.;
- Bahwa pelaku pencurian/penjambretan tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU yang terjadi di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah satu orang yaitu Terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian/penjambretan tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU yang terjadi di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun tersebut adalah dalam keadaan sepi dan gelap terdakwa memepet korban saat berkendara sepeda motor untuk kemudian terdakwa menarik tas yang saat itu sedang dislempangkan di bahu kiri korban secara paksa. Selanjutnya terdakwa dan korban tarik menarik tas tersebut yang bisa membuat korban hampir jatuh, hingga akhirnya tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil membawa serta menguasai tas warna hitam tersebut untuk selanjutnya terdakwa menancap gas guna kabur dari kejaran korban.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU dengan nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS( Kartu Indonesia Sehat);
- Bahwa tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU dengan nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS( Kartu Indonesia Sehat) yang dicuri/ dijambret tersebut adalah milik korban.;
- Bahwa keberadaan barang yang diambil terdakwa menurut keterangan Terdakwa/terdakwa yaitu untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU dengan nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481 digunakan oleh terdakwa sendiri, uang sebesar 135 rb digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari sedang tas warna hitam beserta ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS( Kartu Indonesia Sehat) yang didalamnya telah dibuang;
- Bahwa dalam membawa tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU dengan nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS ( Kartu Indonesia Sehat) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa melakukannya jambret tersebut saat itu kondisi sekitar masih gelap, sepi, dengan penerangan jalan yang kurang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan memnenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat perkara pidana lainnya.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah Terdakwa Dsn.Gondang Rt. 08 Rw. 02 Ds. Rejomulyo Kec. Karang Jati Kab.Madiun.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU tersebut adalah seorang diri.;
- Bahwa cara melakukan pencurian tas warna hitam tersebut yaitu Dalam perjalanan hendak pulang ke rumah persisnya di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun seketika itu sekira pukul 03.45 wib terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra searah dengan perjalanan terdakwa, kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai motor hendak menyalip dari sebelah kiri, langsung saat itu juga terdakwa menarik tas warna hitam tersebut yang saat itu sedang di slempangkan di bahu kiri perempuan tersebut, kami saling tarik menarik dengan perempuan tersebut, setelah berhasil lalu terdakwa menancap gas dan sempat kejar-kejaran dengan perempuan tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa barang yang berhasil diambilnya yaitu tas warna hitam yang berisikan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS (Kartu Indonesia Sehat).;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik tas warna hitam yang berisikan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS(Kartu Indonesia Sehat).;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tas warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB.;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan perempuan pemilik tas warna hitam yang berhasil terdakwa curi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil tas warna hitam tersebut, terdakwa tidak ijin dari pemiliknya tersebut.;
- Bahwa dalam mendapatkan tas tersebut dengan melakukan tarik menarik tas warna hitam secara paksa saat berkendara dengan korban yang hampir saja jatuh hingga akhirnya tas tersebut tali nya putus dan terdakwa bisa mengambilnya.;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 03.15 wib terdakwa pulang dari kosan pacar terdakwa yang bernama Rahma yang beralamat Jln Sriti Nambangan lor Kota Madiun, dalam perjalanan hendak pulang ke rumah persisnya di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun seketika itu sekira pukul 03.45 wib Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra searah dengan perjalanan terdakwa, terdakwa melihat saat itu kondisi sepi dan masih gelap dengan penerangan yang kurang, Terdakwa seketika itu hendak menyalip dari sebelah kiri, langsung saat itu juga Terdakwa menarik tas warna hitam tersebut yang saat itu sedang di slempangkan di bahu kiri perempuan tersebut, Terdakwa tarik menarik tas warna hitam secara paksa saat berkendara dengan korban yang hampir saja jatuh, Kemudian tali tas tersebut putus dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambilnya lalu Terdakwa menancap gas dan sempat kejar-kejaran dengan perempuan tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil kabur, Setelah terdakwa berhasil kabur, terdakwa berhenti di daerah Gempol Karangjati Ngawi persisnya di pinggir jalan area persawahan, terdakwa membuka tas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam silicon hp tersebut serta uang sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian tas warna hitam tersebut terdakwa buang di pinggir jalan area persawahan tersebut.;
- Bahwa saat melakukan jambret tersebut kondisi saat itu sepi dan masih gelap dengan penerangan yang kurang.;
- Bahwa tas warna hitam tersebut yang didalamnya ada ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS( Kartu Indonesia Sehat) terdakwa buang, sedang 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam Terdakwa penggunaan sendiri dan untuk uang total sekitar Rp 135.000,-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;

- Bahwa saat melakukan pencurian/jambret tersebut dengan mengenakan kaos lengan pendek warna hitam dengan menggunakan helm warna hitam.;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB, 1(satu) buah helm warna hitam, 1(satu) buah kaos warna hitam yang digunakan sebagai alat dan sarana saat pencurian tas warna hitam tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB, 1(satu) buah helm warna hitam, 1(satu) buah kaos warna hitam tersebut ada pada terdakwa untuk kemudian disita oleh petugas.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB, 1(satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam, adalah barang yang disita yang digunakan dalam melakukan pencurian tas warna hitam di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tas warna hitam di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah untuk mendapatkan uang dan HP nya bisa Terdakwa gunakan sendiri karena HP Terdakwa rusak.;
- Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pencurian tas warna hitam di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun tersebut.;
- Bahwa fungsi dan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB, 1(satu) buah helm warna hitam, 1(satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam dalam melakukan pencurian tas warna hitam tersebut.;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian.;
- 1(satu) buah helm warna hitam adalah sebagai penutup wajah.;



- 1(satu) buah kaos warna hitam adalah baju yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam adalah hasil dari pencurian tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan di lain tempat dan hanya sekali itu saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook HP merek Vivo Y 12 warna aqua blue nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP VIVO Y12, tertanggal 14-5-2020.;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB;
5. 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna biru nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481;
6. 1 (satu) buah helm standart warna hitam;
7. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah Terdakwa Dsn.Gondang Rt. 08 Rw. 02 Ds. Rejomulyo Kec. Karang Jati Kab.Madiun.;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tas tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU tersebut adalah seorang diri.;
- Bahwa benar cara melakukan pencurian tas warna hitam tersebut yaitu Dalam perjalanan hendak pulang ke rumah persisnya di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun seketika itu sekira pukul 03.45 wib terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra searah dengan perjalanan terdakwa, kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai motor hendak menyalip dari sebelah kiri, langsung saat itu juga terdakwa menarik tas warna hitam tersebut yang saat itu sedang di slempangkan di bahu kiri perempuan tersebut, kami saling tarik menarik dengan perempuan tersebut, setelah berhasil lalu terdakwa menancap gas dan sempat kejar-kejaran dengan perempuan tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tas warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB.;
- Bahwa benar dalam mendapatkan tas tersebut dengan melakukan tarik menarik tas warna hitam secara paksa saat berkendara dengan korban yang hampir saja jatuh hingga akhirnya tas tersebut tali nya putus dan terdakwa bisa mengambilnya.;
- Bahwa benar awalnya hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 03.15 wib terdakwa pulang dari kosan pacar terdakwa yang bernama Rahma yang beralamat Jln Sriti Nambangan lor Kota Madiun, dalam perjalanan hendak pulang ke rumah persisnya di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun seketika itu sekira pukul 03.45 wib Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra searah dengan perjalanan terdakwa, terdakwa melihat saat itu kondisi sepi dan masih gelap dengan penerangan yang kurang, Terdakwa seketika itu hendak menyalip dari sebelah kiri, langsung saat itu juga Terdakwa menarik tas warna hitam tersebut yang saat itu sedang di slempangkan di bahu kiri perempuan tersebut, Terdakwa tarik menarik tas warna hitam secara paksa saat berkendara dengan korban yang hampir saja jatuh, Kemudian tali tas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut putus dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambilnya lalu Terdakwa menancap gas dan sempat kejar-kejaran dengan perempuan tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil kabur, Setelah terdakwa berhasil kabur, terdakwa berhenti di daerah Gempol Karangjati Ngawi persisnya di pinggir jalan area persawahan, terdakwa membuka tas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam silicon hp tersebut serta uang sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian tas warna hitam tersebut terdakwa buang di pinggir jalan area persawahan tersebut.;

- Bahwa benar saat melakukan jambret tersebut kondisi saat itu sepi dan masih gelap dengan penerangan yang kurang.;
- Bahwa benar tas warna hitam tersebut yang didalamnya ada ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS( Kartu Indonesia Sehat) terdakwa buang, sedang 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam Terdakwa pergunkan sendiri dan untuk uang total sekitar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari hari.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tas warna hitam di Jalan Raya Jurusan Balerejo-Moneng turut masuk Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah untuk mendapatkan uang dan HP nya bisa Terdakwa gunakan sendiri karena HP Terdakwa rusak.;
- Bahwa benar fungsi dan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB, 1(satu) buah helm warna hitam, 1(satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam dalam melakukan pencurian tas warna hitam tersebut.;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AE 5137 LB adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian.;
- 1 (satu) buah helm warna hitam adalah sebagai penutup wajah.;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam adalah baju yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam adalah hasil dari pencurian tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy



- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan di lain tempat dan hanya sekali itu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur "*Barang siapa*" ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga



membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat telah mengambil barang berupa : Tas warna hitam yang didalamnya berisi HP 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS ( Kartu Indonesia Sehat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat telah mengambil barang berupa : Tas warna hitam yang didalamnya berisi HP 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS (Kartu Indonesia Sehat), milik saksi Aprilia Darma Putri, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

***Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;***

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 568 K/Pid/6803, tanggal 12 Februari 6804);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat telah mengambil barang berupa : Tas warna hitam yang didalamnya berisi HP 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna BIRU, uang sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ATM BRI, Sertifikat Vaksin, KIS (Kartu Indonesia Sehat), tanpa seizin saksi Aprilia Darma Putri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

***Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa seketika itu hendak menyalip dari sebelah kiri, langsung saat itu juga Terdakwa menarik tas warna hitam tersebut yang saat itu sedang di slempangkan di bahu kiri perempuan tersebut, Terdakwa tarik menarik tas warna hitam secara paksa saat berkendara dengan korban yang hampir saja jatuh, Kemudian tali tas tersebut putus dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambilnya lalu Terdakwa menancap gas dan sempat kejar-kejaran dengan perempuan tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm standart warna hitam dan 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook HP merek Vivo Y 12 warna aqua blue nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP VIVO Y12, tertanggal 14-5-2020, 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna biru nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481, dikembalikan kepada saksi Aprilia Darna Putri.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB, dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban.;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa barang hasil kejahatan yakni 1 (satu) buah HP Vivo Y12 sudah kembali.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Idris Basqorim Alias Rambo Bin Suprat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook HP merek Vivo Y 12 warna aqua blue nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP VIVO Y12, tertanggal 14-5-2020;
  - 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna biru nomor IMEI 1: 867541045547499 IMEI2: 867541045547481;  
Dikembalikan kepada saksi Aprilia Darma Putri
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No Pol AE 5137 LB;  
Dikembalikan kepada Terdakwa IDRIS BASQORIM
  - 1 (satu) buah helm standart warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H , Firmansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjy



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Febri Dwi Yanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Firmansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, SH